



Untuk Diagnosa Lebih Baik

**PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") pada hari Senin, 7 Mei 2018 di Prodia Tower Lantai 5, Jl. Kramat Raya No.150 Jakarta 10430, dibuka Pukul 10.18 WIB dan ditutup pada Pukul 11.18 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- I. Mata Acara RUPST**
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
 5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:**
- Direktur Utama : Nyonya Dewi Mulliaty
 Direktur : Nyonya Liana Kuswandi
 Direktur : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati
 Direktur : Tuan Andri Hidayat
 Direktur Independen : Nyonya Tetty Hendrawati
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**
- Komisaris Utama : Tuan Andi Widjaja
 Komisaris : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto
 Komisaris : Nyonya Endang Wahjuningtyas Hoyeranda
 Komisaris Independen : Tuan Scott Andrew Merrillees
 Komisaris Independen : Tuan Lukas Setia Atmaja

III. Pemimpin Rapat
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan ANDI WIDJAJA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

IV. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 839.773.502 saham atau 89,57 % dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat
 Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

VII. Hasil Pemungutan Suara
 Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
1	0 (0%)	0 (0%)	839.773.502 suara (100%)
2	0 (0%)	0 (0%)	839.773.502 suara (100%)
3	0 (0%)	0 (0%)	839.773.502 suara (100%)
4	0 (0%)	11.862.300 suara (1,41%)	827.911.202 suara (98,58%)
5	0 (0%)	1.110.000 suara (0,13%)	838.663.502 suara (99,86%)

- VIII. Keputusan RUPST**
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
 2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:
 - 1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 60.319.029.019,6 (enam puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan belas koma enam rupiah) atau sebesar 40% dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 64,3402976209 (enam puluh empat koma tiga empat nol dua sembilan tujuh enam dua nol sembilan rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut;
 - 3) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai laba ditahan.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria atau batasan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebanyak-banyaknya Rp. 13.700.000.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2017 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	15 Mei 2018 18 Mei 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	16 Mei 2018 21 Mei 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	18 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	7 Juni 2018

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **18 Mei 2018** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **18 Mei 2018**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **7 Juni 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **18 Mei 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **30 Juli 2018**.